



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Pemuda Nomor 134, Semarang, Kode Pos 50132, Telepon 024-3515301,
Faksimile 024-3520071, Laman <https://pdk.jatengprov.go.id>,
Pos-el disdikbud@jatengprov.go.id

Semarang, 6 Agustus 2025

Nomor : S/400.3.12.1/1025/2025
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Permohonan Penerbitan NPSN SMA An Nida Islamic Boarding School
Kecamatan Leksono Kabupaten Wonosobo

Yth. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah RI
Up. Kepala Pusat Data Teknologi dan Informasi (PUSDATIN)
Jl. Jenderal Sudirman, Senayan
di -
JAKARTA

Berdasarkan keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah nomor 420/1033/2025 tanggal 23 Juli 2025 tentang Izin Pendirian Satuan Pendidikan Menengah Sekolah Menengah Atas (SMA) kepada SMA An Nida Islamic Boarding School Kecamatan Leksono Kabupaten Wonosobo, dengan ini kami sampaikan sebagai berikut :

1. SMA An Nida Islamic Boarding School Kecamatan Leksono Kabupaten Wonosobo telah mendapatkan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Menengah sehingga layak untuk beroperasi;
2. Sehubungan dengan hal tersebut, mohon untuk diterbitkan NPSN SMA An Nida Islamic Boarding School Kecamatan Leksono Kabupaten Wonosobo tersebut.

Demikian untuk menjadi maklum, dan atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Provinsi Jawa Tengah



Dr. SADIMIN, S.Pd., M.Eng.
Pembina Utama Madya
NIP. 19721206 199412 1 001

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
2. Kepala Bidang Pembinaan SMA Disdikbud Prov. Jateng;
3. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IX;
4. Peringgal.



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH IX

Jalan Raya Pucang No 67 Bawang Banjarnegara Kode Pos 53471
Email : cabdisdikwil9@gmail.com Telp. (0286) 5960422

Banjarnegara, 30 Juli 2025

Nomor : 400.3.12.2/2299/2025

Sifat : Segera

Lampiran : 1 (satu) bendel

Perihal : Rekomendasi NPSN

Kepada Yth.:

Kepala Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah

Di -

SMA An Nida' Islamic Boarding School

SEMARANG

Menunjuk surat dari Kepala SMA An Nida' Islamic Boarding School, Nomor P/07/005/VII/2025, tanggal 29 Juli 2025 perihal Permohonan NPSN SMA An Nida' Islamic Boarding School.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami sampaikan bahwa SMA An Nida' Islamic Boarding School, telah mendapatkan Persetujuan Komitmen Dasar Perizinan Usaha Satuan Pendidikan Swasta sebagaimana Terlampir.

Berkenan dengan hal tersebut, kami memberikan rekomendasi untuk Penerbitan Sertifikat NPSN SMA An Nida' Islamic Boarding School.

Demikian atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IX
Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Provinsi Jawa Tengah



Dr. NIKMAH NURBAITY, S.Pd., M.Pd.B.I.

Pembina Tingkat I

NIP 19680115 199303 2 005



مُؤَسَّسَةُ النِّدَاءِ وَأَنْصَابَا

YAYASAN AN NIDA' WONOSOBO

AKTA NOTARIS PULUNGONO HANDOKO, SH., Mkn. NOMOR : AHU-00337.AH.02.01 TAHUN 2015

SK NOMOR : AHU-AH.01.06-0000046 NPWP : 31.508.395,6-533,000

Sekretariat : Jl. Raya Banyumas Km. 09 Tawangsari Krasak Selomerto Kab. Wonosobo Prov. Jawa Tengah

Wonosobo, 29 Juli 2025

Nomor : P/07/005/VII/2025
Lampiran : 13 (tiga belas) berkas
Hal : Permohonan Penerbitan NPSN SMA An Nida' Islamic Boarding School

Kepada,

Yth. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah

di

TEMPAT

Bersama ini kami Yayasan An Nida' Wonosobo mengajukan permohonan penerbitan NPSN SMA An Nida' Islamic Boarding School, sampaikan hal – hal sebagai berikut :

A. Dasar

1. Undang-Undang: Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Presiden: Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.
3. Peraturan Menteri: Beberapa Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) yang terkait, termasuk Permendikbud Nomor 2 Tahun 2011, Permendikbud Nomor 99 Tahun 2013, dan Permendikbud Nomor 79 Tahun 2015.
4. Surat Keputusan: Surat Keputusan Kabalitbang Diknas Nomor 3574/G.G4/KL/2009 tentang Nomor Pokok Sekolah Nasional sebagai Nomor Unik Satuan Pendidikan.

B. Data penyelenggara Satuan Pendidikan SMA Swasta :

- | | |
|------------------------------|--|
| 1. Nama Penyelenggara | : Yayasan An Nida' Wonosobo |
| 2. No. SK Yayasan | : Nomor 40 |
| 3. Tanggal SK Yayasan | : 29 Desember 2022 |
| 4. Alamat Yayasan | : Jl. Raya Banyumas Km 09 Dusun Tawangsari Desa Krasak
Kecamatan Selomerto Kabupaten Wonosobo |
| 5. Ketua Yayasan | : M. Irsyad Solahudin, S.Pd.I |
| 6. Nomor SK Kemkumham | : AHU-0000002.AH.01.05.Tahun 2023 |
| 7. Tanggal SK Kemkumham | : 2 Januari 2023 |
| 8. Nama Satuan Pendidikan | : SMA An Nida' Islamic Boarding School |
| 9. NIB | : 1301230013143 |
| 10. Alamat Satuan Pendidikan | : Jl. Cumbring-Kaliwiro Desa Selokromo Kecamatan Leksono
Kabupaten Wonosobo |

C. Lampiran Persyaratan:

1. Surat Pengantar Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IX
2. Surat Rekomendasi Pengajuan Penerbitan NPSN dari Cabang Dinas Wilayah IX
3. Surat Permohonan Penerbitan NPSN
4. SK Izin Pendirian Sekolah dari DPMPSTSP
5. Nomor Induk Berusaha (NIB)
6. Perizinan Usaha Bebas Resiko
7. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL)
8. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan Berusaha
9. Sertifikat Laik Fungsi (SLF)
10. Foto Papan Nama Sekolah
11. Foto Tampak Depan Sekolah
12. Foto Gedung Sekolah
13. Form Input NPSN pada Verval yang diverifikasi Cabang Dinas wilayah IX

Demikian surat permohonan penerbitan NPSN Satuan Pendidikan SMA An Nida' Islamic Boarding School kami ajukan Atas perhatian dan kebijaksanaan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah di ucapkan terima kasih



Kepala Sekolah

Bambang Hari A. RGSB, S.Kom, M.Pd

Tembusan:

Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR 420/1033/2025

TENTANG
IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN MENENGAH SEKOLAH MENENGAH
ATAS (SMA) KEPADA SMA AN NIDA' ISLAMIC BOARDING SCHOOL

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan wajib belajar 12 Tahun diperlukan dukungan masyarakat melalui pendirian satuan pendidikan menengah baru untuk meningkatkan akses dan kualitas layanan pendidikan menengah di Jawa Tengah;
- b. Bahwa permohonan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Menengah Atas SMA AN NIDA' ISLAMIC BOARDING SCHOOL dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, telah lengkap dan memenuhi syarat untuk diterbitkan izin;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah tentang Izin Pendirian Satuan Pendidikan Menengah Atas SMA AN NIDA' ISLAMIC BOARDING SCHOOL;

- Mengingat : 1. Undang-Undang nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik BSrE, BSSN.

Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang - undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 nomor 58 tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 69 Tahun 2009 tentang Standar Biaya Operasi non Personalia Tahun 2009 untuk sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah (SD/MI), sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah (SMP/MTS), sekolah menengah atas/madrasah aliyah (SMA/MA), sekolah menengah kejuruan (SMK), sekolah dasar luar biasa (SDLB), sekolah menengah pertama luar biasa (SMPLB), dan sekolah menengah atas luar biasa (SMALB);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Dan Perubahan Data Yayasan;
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun

2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;

10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2022 tentang Satu Data Pendidikan, Kebudayaan, Riset;
11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2023 tentang Standar Sarana dan Prasarana pada Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 226);
12. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 303/M/2022 tentang Petunjuk Teknis Data Kependidikan pada Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah serta Kursus dan Pelatihan;
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45) ;
14. Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan ;
15. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 34 Tahun 2015 tentang Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Menengah di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 34) ;
16. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 45 Tahun 2023 tentang Perubahan Gubernur Jawa Tengah Nomor 45 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Provinsi Jawa Tengah.

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 Tanggal 22 Oktober 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
 2. Surat Permohonan dari Ketua Yayasan An Nida' Wonosobo Nomor P/04/005/VI/2025 Tanggal 10 Juni 2025 Hal Permohonan Izin Pendirian Satuan Pendidikan SMA Swasta;
 3. Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Nomor 400.3.1/08766 Tanggal 23 Juli 2025 Perihal Rekomendasi Izin Pendirian Satuan Pendidikan SMA An Nida' Islamic Boarding School .

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI JAWA TENGAH KEPADA Yayasan An Nida' Wonosobo SEBAGAI PENYELENGGARA SMA AN NIDA' ISLAMIC BOARDING SCHOOL

KESATU : Memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Menengah Atas (SMA), sebagai berikut :

1. Nama : Yayasan An Nida' Wonosobo
Penyelenggara
2. Nomor SK Yayasan : Nomor 40
3. Tanggal SK : 29 Desember 2022
Yayasan
4. Alamat Yayasan : Jl. Raya Banyumas Km 09
Dusun Tawang Sari, Desa
Krasak, Kecamatan Selomerto,
Kabupaten Wonosobo
5. Nomor SK : AHU-0000002.AH.01.05.Tahun
Kemenkumham 2023
6. Tanggal SK : 2 Januari 2023
Kemenkumham
7. Nama Satuan : SMA AN NIDA' ISLAMIC
Pendidikan BOARDING SCHOOL
8. Alamat Satuan : Jl. Cumbring-Kaliwiro, Desa
Pendidikan Selokromo, Kecamatan
Leksono, Kabupaten Wonosobo,
Provinsi Jawa Tengah

KEDUA : Penyelenggaraan Sekolah bersifat sosial dan tidak



Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik BSrE, BSSN.

mengarah kepada sifat mencari keuntungan;

- KETIGA** : Penyelenggaraan SMA AN NIDA' ISLAMIC BOARDING SCHOOL, untuk jenis satuan pendidikan SMA, Kepala SMA yang bersangkutan wajib :
- Menyampaikan laporan perkembangan SMA AN NIDA' ISLAMIC BOARDING SCHOOL, kepada Gubernur Jawa Tengah melalui Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah yang memuat paling sedikit perkembangan jumlah peserta didik, pelaksanaan kurikulum, pelaksanaan pemenuhan standard pendidik dan tenaga kependidikan; dan/atau
 - Mengajukan pendaftaran akreditasi sekolah kepada Badan Akreditasi Sekolah sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan;
- KEEMPAT** : Dalam hal perkembangan SMA AN NIDA' ISLAMIC BOARDING SCHOOL sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA huruf a dinilai memenuhi standar pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan dan/atau hasil akreditasi sebagaimana dimaksud diktum KETIGA huruf b mendapat peringkat C, maka izin perubahan dan operasional satuan pendidikan menengah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tetap berlaku;
- KELIMA** : Dalam hal perkembangan SMA AN NIDA' ISLAMIC BOARDING SCHOOL sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA huruf a dinilai tidak memenuhi standar pelayanan akreditasi sebagaimana dimaksud diktum KETIGA huruf b tidak mendapat peringkat minimal C, maka izin perubahan dan operasional satuan pendidikan SMA sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dicabut/dinyatakan tidak berlaku;
- KEENAM** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di SEMARANG
pada tanggal 23 Juli 2025



Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik BSrE, BSSN.



Pih. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI JAWA TENGAH
SEKRETARIS



Ditandatangani secara
elektronik oleh:

NENCY WIDYA RAHAYU

SALINAN keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia;
2. Gubernur Jawa Tengah;
3. Direktur SMA Ditjen PAUD Dikdasmen Kemendikdasmen RI;
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah;
5. Bupati Wonosobo.



Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan
sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik
BSrE, BSSN.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA: 1301230013143**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

- | | |
|---|---|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : Yayasan AN NIDA WONOSOBO |
| 2. Alamat Kantor | : Jl. Raya Banyumas KM 09 Krasak Tawangsari Selomerto,
Desa/Kelurahan Krasak, Kec. Selomerto, Kab. Wonosobo, Provinsi Jawa
Tengah,
Kode Pos: 56361 |
| No. Telepon | : 082321230002 |
| Email | : annida.wonosobo@gmail.com |
| 3. Status Penanaman Modal | : PMDN |
| 4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia
(KBLI) | : Lihat Lampiran |
| 5. Skala Usaha | : Usaha Mikro |

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepabeanaan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Laport Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 13 Januari 2023

**Menteri Investasi dan Hilirisasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 28 April 2025

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSN-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



**Badan
Sertifikasi
Elektronik**



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN

NOMOR INDUK BERUSAHA: 1301230013143

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha		
					Jenis	Status	Keterangan
1	85220	Pendidikan Menengah/Aliyah Swasta	JL Cumbring-Kaliwiro Desa Selokromo , Desa/Kelurahan Selokromo, Kec. Leksono, Kab. Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah Kode Pos: 56362	Tinggi	NIB Izin	Terbit	- Izin tidak diterbitkan melalui OSS

1. Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

**SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN
DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (SPPL)**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Badan Usaha : YAYASAN AN NIDA WONOSOBO
Nomor Induk Berusaha (NIB) : 1301230013143
Nama Penanggung Jawab : M IRSYAD SOLAHUDIN
Jabatan : KETUA
Alamat : JL Raya Banyumas KM 09 Krasak Tawang Sari Selomerto,
Desa/Kelurahan Krasak, Kec. Selomerto, Kab. Wonosobo,
Provinsi Jawa Tengah
No. Telepon : 082321230002

No	Kode KBLI	Bidang Usaha / Kegiatan	Lokasi Usaha
1	85220	Pendidikan Menengah/Aliyah Swasta	JL Cumbring-Kaliwiro Desa Selokromo Jawa Tengah Leksono Selokromo

Menyatakan kesanggupan:

1. Mematuhi dan melaksanakan usaha dan/atau kegiatan pada lokasi yang sesuai dengan peruntukan rencana tata ruang;
2. Mematuhi dan melaksanakan usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
3. Mematuhi ketentuan persyaratan pemenuhan parameter baku mutu lingkungan sesuai dengan kegiatan yang dilakukan serta limbah yang dihasilkan;
4. Mematuhi ketentuan dan menyediakan fasilitas penyimpanan limbah sementara dan sampah domestik sesuai dengan kegiatan serta limbah dan sampah yang dihasilkan;
5. Mematuhi ketentuan dan menyediakan fasilitas pengelolaan limbah cair untuk usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan sesuai dengan jumlah limbah yang dihasilkan dan jumlah tenaga kerjanya;
6. Bersedia untuk memenuhi pengaturan dan pengelolaan dampak usaha dan/atau kegiatan terhadap aspek transportasi;
7. Bersedia dilakukan pemeriksaan/pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan untuk memastikan pemenuhan persyaratan lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
8. Bersedia memproses persetujuan lingkungan dalam hal akan menyediakan sarana dan prasarana dengan menyusun dokumen lingkungan sesuai dengan kewajiban dalam peraturan yang mengatur daftar usaha dan/atau kegiatan wajib Amdal, UKL-UPL dan SPPL; dan
9. Bersedia dihentikan usaha dan/atau kegiatannya dan diproses hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan apabila melanggar atau tidak memenuhi ketentuan persyaratan yang telah ditetapkan sebagaimana butir 1 sampai 8.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan ataupun ketidakakuratan dalam pernyataan ini, maka Pelaku Usaha bersedia menerima konsekuensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Wonosobo, 28 April 2025
Penanggung Jawab,
ttd.
(M IRSYAD SOLAHUDIN)

Surat pernyataan ini tersimpan secara elektronik di dalam sistem OSS sebagai bagian tidak terpisahkan dari Perizinan Berusaha untuk Nomor Induk Berusaha yang dimaksud.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
SERTIFIKAT LAIK FUNGSI
BANGUNAN GEDUNG
Nomor: SK-SLF-330706-20022025-001

Berdasarkan Surat Pernyataan Kelaikan Fungsi Bangunan Gedung
dari Pemohon Sertifikat Laik Fungsi Tanggal: 20 Februari 2025

Menyatakan bahwa:

Nama Bangunan Gedung

Sekolah Yayasan An Nida' Wonosobo

Pemilik Bangunan Gedung

M.Irsyad Solahudin / Yayasan An Nida' Wonosobo

Alamat Bangunan Gedung

Jln Cumbring - Kaliwiro Desa Selokromo Kecamatan Leksono Desa/Kelurahan Krasak
Kecamatan Selomerto Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah

Fungsi Bangunan Gedung

Sebagai Tempat Pendidikan atau Pusat Kebudayaan

Sub Fungsi Bangunan Gedung

Bangunan Gedung Pendidikan (Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah
Menengah Atas, Perguruan Tinggi, dan Sekolah Terpadu)

Kompleksitas Bangunan Gedung

Bangunan Tidak Sederhana

Nomor Surat Keputusan

Persetujuan Bangunan Gedung

SK-PBG-330706-20022025-001

Sebagai Bangunan Gedung

LAIK FUNGSI

Dalam Batas okupansi

Orang

sesuai dengan lampiran sertifikat ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan
Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak
diterbitkan.

Papan Nama Sekolah



Sekolah Tmpak Depan



FORM INPUT NPSN PADA VERVALSP

IDENTITAS SEKOLAH

Nama Sekolah : SMA AnNida' Islamic Boarding School

Kabupaten : Wonosobo

Kecamatan : Leksono

Desa/Kelurahan : Selokromo

Alamat : Jl. Cumbering - Kaliwiro Desa Selokromo Kec. Leksono

Jenjang : ☒ 1. SMA ☐ 2. SMALB ☐ 3. SMK ☐ 4. SLB

Status : ☐ 1. Negeri ☒ 2. Swasta

Kepemilikan : ☐ 1. Lainnya ☐ 3. Pemerintah Daerah

☒ 2. Yayasan ☐ 4. Pemerintah Pusat

Luas Tanah Milik (M²) : 4.054 m²

Luas Tanah Bukan Milik (M²) :

DOKUMEN

Nomor SK Operasional : 420 / 1033 / 2025

Tgl SK Operasional : 23 Juli 2025

Nomor SK Pendirian : 420 / 1033 / 2025

Tgl SK Pendirian : 23 Juli 2025

Lintang : -7.4268192

Bujur : 109.8663026

FILE WAJIB DILAMPIRKAN

1. Upload SK Operasional Max Size 1Mb dalam bentuk PDF File (Softcopy/Scanning)
2. Upload Foto Papan Nama Sekolah Max Size 1Mb dalam bentuk JPG File (Softcopy/Scanning)
3. Upload Foto Sekolah Tampak Depan Max Size 1Mb dalam bentuk JPG File (Softcopy/Scanning)

Wonosobo 29 Juli 2025
Kepala Sekolah/ Ketua Yayasan

Bambang Hari A. PSEB, S.Kom, MEd.
NIP/NIY.

VERIFIKATOR

	NAMA	TANGGAL	TTD
CABDIN	Kurniawan, A.Mk.	30 Juli 2025	
BIDANG	Henry SA	5 Agustus 2025	

